



KONSTRUKSI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA: ANALISIS KOMPARATIF ATAS UU NO. 1 TAHUN 1974, KOMPILASI HUKUM ISLAM, DAN HUKUM ADAT

Zaki Aqil Nashrullah¹, M. Fahmi Al Amruzi², Anwar Hafidzi³

^{1,2,3}Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: senjaqurani@gmail.com¹, fahmialamruzi61@gmail.com², anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id³,

Received 12-04-2025 | Revised form 12-05-2025 | Accepted 10-06-2025

Abstract

This article examines the legal construction of marriage in Indonesia by analyzing three primary legal foundations: Law No. 1 of 1974 on Marriage, the Compilation of Islamic Law (KHI), and customary law. This research adopts a qualitative approach through literature study of primary and secondary legal sources. The findings show that although these legal systems have different philosophical orientations, they share the same objective of forming a harmonious family and protecting spousal rights. Their similarities and differences are examined through aspects of legality, guardianship, marriage registration, and inheritance. Case studies such as underage marriage, guardianship, and mixed marriages are used as analytical tools. The article recommends harmonizing state law, Islamic law, and customary law to reduce legal conflict and ensure legal certainty for the public.

Keywords: Marriage Law, Compilation of Islamic Law, Customary Law, Law No. 1/1974

Abstrak

Artikel ini mengkaji konstruksi hukum perkawinan di Indonesia dengan fokus pada tiga landasan hukum utama: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan hukum adat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap sumber hukum primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketiganya memiliki orientasi dasar yang berbeda namun bertujuan sama: membentuk keluarga yang sakinah dan melindungi hak-hak suami istri. Persamaan dan perbedaan ketiganya dianalisis melalui asas legalitas, sistem perwalian, pencatatan perkawinan, dan warisan. Kasus-kasus aktual seperti perkawinan anak, perwalian, dan perkawinan campuran digunakan sebagai pisau analisis. Artikel ini merekomendasikan harmonisasi antara sistem hukum negara, Islam, dan adat untuk mengurangi konflik yuridis dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Kata Kunci: Hukum Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat, UU No. 1 Tahun 1974

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi universal yang tidak hanya menyangkut hubungan antara dua individu, tetapi juga mencerminkan tatanan sosial, budaya, dan keagamaan dalam suatu masyarakat. Di Indonesia, sebagai negara yang plural secara agama dan budaya, hukum perkawinan dibentuk melalui sintesis antara hukum negara, norma-norma Islam, dan tradisi adat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

berupaya membakukan ketentuan hukum secara nasional, namun tidak menegasikan keberadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum adat yang masih hidup di tengah masyarakat. Ketiga sistem hukum ini pada praktiknya tidak selalu harmonis, bahkan kerap memunculkan ketegangan normatif dalam penerapannya di lapangan. Ketimpangan ini menciptakan dinamika hukum yang kompleks, di mana pengakuan terhadap pluralitas hukum sering kali berbenturan dengan kebutuhan akan keseragaman hukum. Al-Qur'an menyebut bahwa ikatan perkawinan adalah *mītsāqan ghalīzā* (perjanjian yang kuat), yang menunjukkan bahwa relasi ini memiliki dimensi moral dan spiritual yang tinggi (QS An-Nisā':21),

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: "Dan mereka (istri-istri) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."¹

Oleh karena itu, keberadaan sistem hukum yang mampu menjamin keadilan dalam perkawinan menjadi sangat krusial untuk menjawab tantangan sosial yang muncul di masyarakat kontemporer.

Tulisan ini berangkat dari realitas kompleks dalam praktik hukum perkawinan di Indonesia, di mana pelaksanaannya kerap menghadapi berbagai persoalan, seperti tingginya angka perkawinan usia anak, pernikahan yang tidak tercatat secara resmi (perkawinan siri), sengketa mengenai hak asuh anak pasca perceraian, serta ketimpangan gender dalam persoalan pewarisan. Ketiga sumber hukum yang berlaku—yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan hukum adat—tidak jarang memberikan pendekatan dan penyelesaian yang berbeda terhadap persoalan-persoalan tersebut. Perbedaan ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk mengkaji ulang bagaimana ketiganya dapat berkontribusi secara adil dan saling melengkapi dalam membentuk sistem hukum perkawinan yang adaptif terhadap realitas sosial. Dalam konteks ini, penting untuk memperhatikan ketentuan normatif seperti Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Oleh karena itu, kajian komparatif menjadi penting untuk menelaah bagaimana ketiga sistem hukum ini membentuk dan mempengaruhi regulasi serta praktik perkawinan di Indonesia.

Adapun permasalahan pokok dalam artikel ini adalah: (1) Bagaimana konstruksi hukum perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974, KHI, dan hukum adat? (2) Apa saja

¹ Lihat QS. An-Nisā' [4]: 21

persamaan dan perbedaan ketiganya dalam aspek legalitas, perwalian, pencatatan, dan pewarisan? (3) Bagaimana harmonisasi ketiganya dalam praktik?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis, yakni menelaah hukum berdasarkan norma tertulis serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam sistem hukum positif Indonesia, hukum Islam, dan hukum adat. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap sumber hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta putusan-putusan pengadilan yang relevan, khususnya yang berkaitan dengan praktik hukum perkawinan di Indonesia. Sumber sekunder meliputi buku-buku ilmiah, jurnal akademik, artikel hukum, dan laporan penelitian yang membahas dinamika hukum keluarga dan perbandingan sistem hukum. Pendekatan ini digunakan untuk melakukan analisis deskriptif-komparatif terhadap muatan normatif dari ketiga sistem hukum tersebut dalam mengatur perkawinan. Selain itu, digunakan studi kasus untuk memperkuat pemahaman terhadap persoalan aktual yang timbul dalam praktik hukum perkawinan. Dengan metode ini, diharapkan dapat tergambar secara jelas konstruksi hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia dari sisi teoritis maupun penerapannya dalam masyarakat.

PEMBAHASAN

1. Konstruksi Hukum Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974, KHI, dan Hukum Adat

Konstruksi hukum perkawinan dalam sistem hukum Indonesia dibangun melalui integrasi antara Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan hukum adat yang hidup di masyarakat. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa sahnya suatu perkawinan bergantung pada pemenuhan hukum agama masing-masing dan pencatatan resmi oleh negara, menunjukkan keterlibatan negara dalam administrasi keluarga. Sementara itu, KHI secara eksplisit menguraikan rukun dan syarat nikah berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, seperti keharusan adanya wali, saksi, dan mahar. Di sisi lain, hukum adat bersifat lebih fleksibel dan beragam sesuai dengan struktur sosial-budaya lokal; misalnya, sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau yang memberikan peran kuat kepada pihak perempuan, berbeda dengan sistem patrilineal di Batak. Ketiga sistem ini pada hakikatnya menempatkan perkawinan sebagai ikatan sakral yang melibatkan hubungan lahir dan batin, serta menekankan keterlibatan keluarga besar sebagai bagian dari struktur sosial yang melandasi kehidupan rumah tangga.

Dalam perspektif Islam, hal ini juga ditegaskan oleh sabda Nabi Muhammad SAW:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: "Nikah adalah bagian dari sunnahku. Siapa yang tidak menyukai sunnahku maka ia bukan dari golonganku." (HR. Bukhari dan Muslim)²

yang memperkuat kedudukan perkawinan sebagai sunnah yang bernilai ibadah dan sosial. Dengan demikian, pemahaman terhadap ketiga konstruksi hukum ini menjadi penting sebelum membandingkan persamaan dan perbedaannya.

2. Persamaan dan Perbedaan

Ketiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia yaitu hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan hukum adat memiliki titik temu dalam mengakui pentingnya perkawinan sebagai institusi pembentuk keluarga dan tatanan sosial. Namun, ketiganya memperlihatkan sejumlah perbedaan mendasar. UU Perkawinan secara eksplisit mewajibkan pencatatan perkawinan oleh negara sebagai bentuk legalitas formal, sementara dalam praktik hukum adat, legalitas kerap didasarkan pada pengakuan komunitas dan upacara adat tanpa pencatatan resmi. KHI mewajibkan adanya wali nikah sebagai syarat sahnya perkawinan, sedangkan sebagian hukum adat tidak mensyaratkan hal tersebut. Dalam ranah kewarisan, KHI menetapkan ketentuan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sedangkan hukum adat menyesuaikan dengan sistem kekerabatan masing-masing, seperti sistem patrilineal di Batak atau matrilineal di Minangkabau. Perbedaan-perbedaan ini menciptakan dinamika hukum yang tidak selalu harmonis, terutama ketika terjadi sengketa, sehingga menuntut pendekatan interlegalitas yang mampu menjembatani antara hukum negara, agama, dan adat dalam konteks hukum keluarga.

3. Studi Kasus

Praktik hukum perkawinan di Indonesia menunjukkan beragam dinamika yang kompleks, sebagaimana tercermin dalam sejumlah kasus konkret. Meskipun Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 telah merevisi batas usia minimal perkawinan, praktik dispensasi kawin masih marak terjadi di Pengadilan Agama dengan alasan sosial dan ekonomi yang beragam, sehingga menimbulkan kekhawatiran atas perlindungan

² HR. Bukhari No. 5063 dan Muslim No. 1401.

anak. Dalam hal perwalian, putusan Pengadilan Agama Surakarta dan Timika menunjukkan penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menekankan pada asas kepentingan terbaik anak dalam penetapan hak asuh pasca perceraian³. Sementara itu, dalam kasus waris adat, seperti di masyarakat Batak dan Minangkabau, sering muncul benturan antara hukum adat yang patriarkis dengan prinsip kesetaraan gender yang dijamin oleh hukum nasional, khususnya dalam hal hak waris perempuan⁴. Studi-studi ini menegaskan pentingnya peneguhan prinsip keadilan substantif dalam sistem hukum keluarga, sekaligus memperlihatkan tantangan dalam integrasi antara norma agama, adat, dan hukum positif. Dinamika tersebut pada gilirannya menuntut peran aktif peradilan dalam mengurai dan menyelesaikan konflik normatif yang terjadi di lapangan.

4. Peran Peradilan

Peran peradilan dalam penyelesaian perkara perkawinan di Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks, terutama dalam konteks yurisdiksi antara peradilan agama dan peradilan umum. Peradilan agama memiliki otoritas utama dalam menangani sengketa perkawinan bagi umat Islam, termasuk perkara cerai, hak asuh anak, dan harta bersama. Namun, dalam kasus perkawinan campuran, khususnya antara pemeluk agama yang berbeda, timbul persoalan kewenangan yang tumpang tindih antara lembaga peradilan tersebut. Hal ini diperjelas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yang menyoroti ketidakjelasan status hukum anak hasil perkawinan campuran, terutama terkait aspek kewarganegaraan. Ketidakteraturan ini memperlihatkan adanya kebutuhan mendesak untuk merumuskan regulasi yang lebih komprehensif dan konsisten, sehingga hak-hak anak dan kejelasan status hukum para pihak dapat dilindungi secara adil. Fenomena ini mencerminkan betapa pentingnya harmonisasi lintas sistem hukum dalam konteks hukum perkawinan nasional.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Hukum perkawinan di Indonesia merupakan sistem pluralistik yang mengakomodasi tiga kerangka hukum utama, yakni hukum nasional berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974, hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan hukum adat yang beragam sesuai dengan tradisi masing-masing daerah. Ketiga sistem ini memiliki kekhasan

³ Universitas Indonesia. "Perwalian Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Timika No. 39/Pdt.G/2020/PN.Tim Dan Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 383/Pdt.G/2018/PA.Smg)." Pusat Dokumentasi dan Referensi Hukum, Diakses pada 26 Februari 2025, Pukul: 17.52 WITA, <https://pdrh.law.ui.ac.id/koleksi/detail/43676/perwalian-anak-di-bawah-umur-akibat-perceraian-studi-kasus-putusan-pengadilan-negeri-timika-no-39pdtg2020pntim-dan-putusan-pengadilan-agama-semarang-no-383pdtg2018pasmg>.

⁴ Soekanto, "Meninjau Hukum Adat Indonesia," Soeroengan, Jakarta, 1958, hlm. 158.

tersendiri dalam mengatur aspek legalitas, perwalian, dan pencatatan perkawinan. Namun, ketidakharmonisan antar sistem sering menimbulkan konflik dalam praktik, sehingga menimbulkan tantangan bagi penegakan hukum yang konsisten dan perlindungan hak para pihak yang menikah. Oleh karena itu, upaya harmonisasi dan reformasi hukum menjadi sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum serta memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat.

Artikel ini menyarankan:

- Perlu harmonisasi antara hukum adat, Islam, dan nasional.
- Peningkatan literasi hukum masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan.
- Penguatan regulasi dalam pembatasan dispensasi usia nikah.
- Perlunya reformasi regulasi perkawinan campuran dan hak-hak anak.

Daftar Pustaka

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974.
3. Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015.
5. Fenni Febiana, "Formulasi UU No. 1 Tahun 1974 dalam Persinggungan antara Negara dan Agama", *Jurnal Ilmu Agama Islam*, 2020.
6. Surjanti, "Tinjauan Lembaga Adat dan KHI dalam Pembagian Waris", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 2021.
7. Yahya et al., "Analisis Putusan Perwalian Hak Asuh Anak dalam Perkara Perceraian", *Diponegoro Private Law Review*, 2024.
8. Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Prenadamedia, 2007.